



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: Xxx, Tempat dan Tanggal Lahir xxx, xxx, Umur 41 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Xxxr, xxx, Umur 40 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 08 Desember 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku

Hlm 1 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk pada tanggal 08 Desember 2023, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx Pemohon I (**PEMOHON I**) menikah dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berdasarkan buku nikah nomor: 137/07/VIII/2008, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung ke 1 (kesatu) yang bernama:

2.1. **ANAK PARA PEMOHON**, NIK: xxx, Lahir Xxx, xxx, Umur 14 Tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah; Dengan calon Suaminya yang bernama:

2.2. **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK: xxx, Lahir Xxx, xxx, Umur 16 Tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah; anak dari pasangan :

Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK: -, Tempat dan Tanggal Lahir Xxx, Umur 53 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di dahulu di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah namun saat ini tidak diketahuilagi keberadaannya di seluruh wilayah republik indonesia (Ghaib) ; dengan;

Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK: xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Xxx, xxx, umur 42 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang masih di bawah usia pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-

Hlm 2 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx yang mewilayahi domisili hukum anak Para Pemohon melalui surat Nomor: xxx dan nomor : xxx tertanggal xxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon Suaminya;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan calon Suaminya (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON BIN MUIS**) keduanya terlihat sangat dekat dan anak para Pemohon dengan calon suaminya mulai dekat dari sejak 2022 sehingga apabila pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik keluarga para Pemohon maupun keluarga calon suaminya khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama. Anak para Pemohon dengan calon suaminya belum bertunangan dan anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak perempuan;
6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang istri;
7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak memiliki hubungan darah dan sepersusuan, serta calon suaminya bukan pinangan wanita lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa anak para pemohon yakni calon istri telah tamat SD dan melanjutkan Pendidikannya, begitu pula dengan calon suaminya telah tamat SLTP dan melanjutkan pendidikannya;
9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan calon Suaminya berstatus Jejak, dan siap untuk menjadi seorang suami;

Hlm 3 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(ANAK PARA PEMOHON)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. **(ex – aequo et bono)**;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon beserta orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang

Hlm 4 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan pendirian sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah Anak Kandung Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini berumur umur 14 tahun 10 bulan, Pendidikan terakhir SMP kelas 3, tidak bekerja, tinggal di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini belum genap berusia 19 tahun, oleh karenanya maksud perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, untuk itu mohon diberi Dispensasi Kawin dari Pengadilan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah lama berpacaran dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sudah saling mencintai serta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;

Hlm 5 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menurut pengakuannya pernah melakukan hubungan badan (seksual) dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan ANAK PARA PEMOHON sebulan yang lalu telah melahirkan seorang bayi akibat hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengetahui saat ini calon suaminya berstatus sebagai seorang pelajar kelas 1 SMA;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, persusuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah mandiri, terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, merawat adik-adiknya yang masih kecil, dan lain sebagainya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim, Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah calon suami dari Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini berumur 16 tahun 10 bulan, berstatus pelajar SMA kelas 1, tinggal di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengetahui Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON belum siap dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah lama berpacaran dengan calon isterinya bernama ANAK PARA PEMOHON selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Hlm 6 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menurut pengakuannya pernah melakukan hubungan badan (seksual) dengan ANAK PARA PEMOHON, dan ANAK PARA PEMOHON sebulan yang lalu telah melahirkan seorang bayi akibat hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, persusuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur ANAK PARA PEMOHON yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan NURMIN selaku orang tua calon suami Anak Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung dari Ayah dan ibu Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa MUIS sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah NKRI, MUIS telah meninggalkan NURMIN sejak tahun 2006 dan tidak pernah kembali;
- Bahwa NURMIN telah memberikan nasihat kepada CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur yang tidak diperbolehkan Undang-Undang, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa NURMIN tidak pernah memaksa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON untuk menikah;
- Bahwa NURMIN mengetahui saat ini CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus sebagai pelajar kelas 1 SMA;
- Bahwa NURMIN setuju dan merestui rencana pernikahan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON karena keduanya telah menjalin hubungan lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan badan (seksual) dan ANAK PARA PEMOHON sebulan yang lalu telah melahirkan seorang bayi akibat hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Hlm 7 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NURMIN khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila pernikahan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON tidak segera dilaksanakan;
- Bahwa NURMIN berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab atas perkawinan keduanya baik dalam masalah ekonomi (dengan ikut membiayai seluruh biaya kehidupan keduanya), sosial, agama dan kesehatan apabila keduanya di tengah perjalanan mengalami kesulitan;
- Bahwa NURMIN mengetahui tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, persusuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada ANAK PARA PEMOHON (Anak Para Pemohon), CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (Calon Suami Anak Para Pemohon), serta NURMIN selaku Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang akan dimintakan Dispensasi Kawin berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada ANAK PARA PEMOHON (Anak Para Pemohon), CALON

Hlm 8 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PARA PEMOHON (Calon Suami Anak Para Pemohon), serta NURMIN (Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon) disarankan untuk menunda pernikahan hingga umur ANAK PARA PEMOHON tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi mereka tetap dengan pendiriannya untuk mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan;

Bahwa Surat Permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegellen, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegellen, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegellen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegellen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali

Hlm 9 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegellen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);

6. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Nomor xxx tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegellen, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Xxx, Kabupaten Morowali Utara, tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegellen, serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, tertanggal xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, dan dinazegellen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, tertanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-9);
10. Asli Surat Keterangan atas nama Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, tertanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-10);

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 (Saksi 1)**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tinggal di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten

Hlm 10 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan calon suaminya karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk Anak Kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang berumur kurang dari 19 tahun, dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah didaftarkan ke KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, namun ditolak karena umur ANAK PARA PEMOHON tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah mandiri, terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga pada umumnya seperti memasak, mencuci, menyapu, membersihkan rumah, merawat adik-adiknya yang masih kecil, dan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini berstatus sebagai pelajar di sebuah SMA kelas 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON terkadang ikut membantu bekerja di sebuah Toko Kelontong milik pamannya, namun saksi tidak mengetahui berapa upah yang biasa diterima oleh CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Hlm 11 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin hubungan pacaran lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi kondisi ANAK PARA PEMOHON bahwa ANAK PARA PEMOHON sebulan yang lalu telah melahirkan seorang bayi akibat hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan untuk menutup aib tersebut Para Pemohon berencana agar ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON segera dinikahkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang memaksa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sama-sama beragama Islam;

2. **Saksi 2 (Saksi 2)**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan calon suaminya karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk Anak Kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang berumur kurang dari 19 tahun, dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Hlm 12 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah didaftarkan ke KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, namun ditolak karena umur ANAK PARA PEMOHON tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah mandiri, terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga pada umumnya seperti memasak, mencuci, menyapu, membersihkan rumah, merawat adik-adiknya yang masih kecil, dan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja di sebuah Toko Kelontong milik pamannya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah menjalin hubungan pacaran lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kondisi ANAK PARA PEMOHON sebulan yang lalu telah melahirkan seorang bayi akibat hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak yang memaksa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sama-sama beragama Islam;

Hlm 13 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Para Pemohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, serta Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal xxx, umur 14 tahun 10 bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut yang berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana

Hlm 14 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin (ANAK PARA PEMOHON) calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (NURMIN), berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari segi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat *stunting* dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan anak-anak mereka hingga anak-anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap

Hlm 15 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan yang belum cukup umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (ANAK PARA PEMOHON), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (vide Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (ANAK PARA PEMOHON), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (NURMIN) yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan Dispensasi Kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Anak Para Pemohon setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, namun calon suami Anak Para Pemohon tersebut tidak setuju dan tidak siap atas rencana pernikahan tersebut serta calon suami Anak Para Pemohon tersebut masih berharap untuk melanjutkan pendidikannya dan juga bahwa calon suami Anak Para Pemohon tersebut belum pernah memiliki pengalaman bekerja dan tentu saja tidak memiliki penghasilan secara mandiri, sehingga calon suami Anak Para Pemohon belum siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, maupun yang timbul dari kondisi ekonomi, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, meskipun orang tua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua calon suami dari anak yang

Hlm 16 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dispensasi kawin, akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suaminya baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku. Oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, Pengadilan Agama Bungku secara absolut berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Bungku memberi Dispensasi kepada anak kandung yang bernama ANAK PARA PEMOHON (umur 14 tahun 10 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (umur 16 tahun 2 bulan) dengan alasan calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria berumur masing-masing 14 tahun 10 bulan dan 16 tahun 2 bulan, sehingga keduanya berumur kurang dari 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran baik norma hukum, norma agama dan norma lainnya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara normatif menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak Calon

Hlm 17 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami dan Calon Istri masing-masing sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-10) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi KTP atas nama Para Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal tertanggal xxx Para Pemohon melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga Para Pemohon yang memuat

Hlm 18 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerdara, bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Para Pemohon dan ANAK PARA PEMOHON terdapat ikatan sebagai orang tua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal xxx telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama ANAK PARA PEMOHON dari pasangan suami istri masing-masing bernama KAMIR dan HASLINDA, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Hal mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah dilaporkan oleh keluarganya dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran, sehingga berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Pemberitahuan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak dapat dilaksanakan

Hlm 19 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditolak) karena ANAK PARA PEMOHON CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON keduanya belum mencapai usia 19 tahun sesuai perundang-undangan yang berlaku. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah ditolak oleh KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, karena belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Keterangan atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Xxx, Kabupaten Morowali Utara, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK PARA PEMOHON telah diperiksa oleh petugas kesehatan dengan hasil pemeriksaan bahwa ANAK PARA PEMOHON dalam keadaan tidak hamil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Calon Suami Anak Para Pemohon, bukti tersebut menunjukkan bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon lahir pada tanggal xxx berumur 16 tahun 2 bulan, sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Hlm 20 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal xxx telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dari pasangan suami istri masing-masing bernama Ayah dan ibu Calon Suami Anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Hal mana Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah dilaporkan oleh keluarganya dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran, sehingga berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung yang sah dari Ayah dan ibu Calon Suami Anak Para Pemohon, dan NURMIN selaku orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang harus didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa asli Surat Keterangan Gaib atas nama MUIS, bukti tersebut menjelaskan bahwa terhitung sejak tanggal 01 Juli 2006 MUIS sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah NKRI, sehingga dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa MUIS selaku orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang harus didengar keterangannya di persidangan, sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah NKRI;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan alat bukti saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya merupakan Sepupu Pemohon I dan Sepupu Pemohon II karena perkara *a quo* adalah permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm 21 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 1909 KUH Perdata) sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai, karena saksi adalah Sepupu Pemohon I. Saksi tersebut mengetahui bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama lebih dari setahun lamanya. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut ke KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, namun pihak KUA menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin wanita dan calon pengantin pria keduanya belum mencapai usia 19 tahun sehingga kurang memenuhi syarat batas minimal umur perkawinan yang diperbolehkan sehingga memerlukan Dispensasi Kawin dari Pengadilan. Dijelaskan oleh saksi bahwa agar ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON segera menikah karena sebulan yang lalu ANAK PARA PEMOHON telah melahirkan seorang bayi akibat hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan keluarga khawatir jika tidak segera menikah, keduanya akan melanggar norma-norma di masyarakat lebih jauh lagi. Saksi tersebut juga mengetahui bahwa sepengetahuan saksi CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON terkadang ikut bekerja di toko kelontong milik pamannya, namun saksi tidak mengetahui berapa upah yang diperoleh. Diterangkan pula oleh saksi bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun hubungan pertalian lainnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan perkawinan. Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg, keterangan Saksi 1 Para Pemohon adalah keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil sebagai saksi, karenanya dapat diterima dan terdapat alasan mendesak dalam perkara *a quo*;

Hlm 22 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai, karena saksi adalah Sepupu Pemohon II. Saksi tersebut mengetahui bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) lebih dari 1 (satu) tahun lamanya. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut ke KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, namun pihak KUA menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin wanita dan pria belum mencapai usia 19 tahun sehingga kurang memenuhi syarat batas minimal umur perkawinan yang diperbolehkan sehingga memerlukan Dispensasi Kawin dari Pengadilan. Dijelaskan oleh saksi bahwa saksi tidak mengetahui kondisi ANAK PARA PEMOHON sebulan yang lalu telah melahirkan seorang bayi akibat hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON. Saksi tersebut juga mengetahui keseharian CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON bekerja di sebuah Toko Kelontong milik pamannya. Diterangkan pula oleh saksi bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun hubungan pertalian lainnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan perkawinan. Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg, keterangan Saksi 2 Para Pemohon adalah keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima dan tidak terdapat alasan mendesak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 adalah keterangan saksi yang tidak bersesuaian dan masing-masing berdiri sendiri, oleh karenanya keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon yang ada relevansinya dengan dalil permohonan Para Pemohon hanya bernilai satu saksi saja sebagaimana kaidah *satu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis)*, meskipun Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk menambah saksi, namun Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, serta Orang Tua Calon Suami

Hlm 23 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON (anak yang dimohonkan dispensasi kawin);
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON pada saat permohonan ini diajukan berumur 14 tahun 2 bulan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan (pacaran) selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, oleh karenanya hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON pada saat permohonan ini diajukan berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berdasarkan pengakuan keduanya di persidangan selama berpacaran pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sebulan yang lalu telah melahirkan seorang bayi akibat hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus jejak;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada halangan nikah baik karena nasab, perkawinan, maupun persusuan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah terbiasa dengan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak, merawat adik-adiknya yang masih kecil serta menyatakan siap menjalani hidup rumah tangga;
- Bahwa KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, tempat pendaftaran rencana perkawinan tersebut telah memberikan penolakan dengan alasan ternyata Anak Para Pemohon berumur 14 tahun 2 bulan, dan begitu juga Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 16 tahun 2 bulan sehingga keduanya kurang memenuhi persyaratan usia minimal perkawinan;

Hlm 24 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat alasan mendesak dalam perkara *a quo* sehingga harus segera menikahkan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak setuju dan tidak siap atas rencana pernikahan tersebut serta CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON masih berharap untuk melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON belum pernah memiliki pengalaman bekerja dan tidak memiliki penghasilan secara mandiri, sehingga calon suami Anak Para Pemohon belum siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, maupun yang timbul dari kondisi ekonomi, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena itu negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan “*yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti

Hlm 25 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan". Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "*Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan*";

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON di persidangan sebagai pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan Dispensasi Kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sebagai calon suami Anak Para Pemohon tersebut tidak setuju dan tidak siap atas rencana pernikahan tersebut serta calon suami Anak Para Pemohon tersebut masih berharap untuk melanjutkan pendidikannya dan juga bahwa calon suami Anak Para Pemohon tersebut belum pernah memiliki pengalaman bekerja dan tidak memiliki penghasilan secara mandiri, sehingga calon suami Anak Para Pemohon belum siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, maupun yang timbul dari kondisi ekonomi, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pengakuan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pada pokoknya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak bersedia untuk melaksanakan pernikahan dengan ANAK PARA PEMOHON karena belum siap serta masih ingin melanjutkan pendidikannya, maka berdasarkan hal tersebut Hakim perlu mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm 26 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan, juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Dengan kata lain, pada dasarnya seseorang tidak boleh terpaksa menikah dengan ancaman atau dengan hal apapun. Perkawinan harus didasarkan pada keinginan dan persetujuan dari masing-masing pihak, bahkan apabila pernikahan tersebut telah terlanjur terlaksana, maka keabsahan pernikahan tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON masing-masing masih berumur 14 tahun 2 bulan dan 16 tahun 2 bulan, dan masih terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan yang dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri dan justru dikhawatirkan akan banyak menimbulkan mafsadat yang dapat membuat sebuah rumah tangga goyah atau bahkan *broken marriage*, ditambah fakta bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak bersedia dan belum siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 27 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk



MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp945.000,- (*sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan di Bungku pada hari *Rabu*, tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh Aris Saifudin, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sugeng Efendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Aris Saifudin, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

ttd

Sugeng Efendi, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	945.000,00

(*sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Hlm 28 dari 28 Hlm Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Buk